



## GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 2  
TAHUN 2018 TENTANG BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa besarnya batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan dengan peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 tahun 2018 belum memenuhi pelayanan administrasi perkantoran pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga perlu dilakukan penyesuaian ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Batas Pagu Anggaran Untuk Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 10);
  9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Batas Pagu Anggaran Untuk Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018 ( Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 2 ).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Batas Pagu Anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018 ( Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 2 ) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 2 huruf c disempurnakan dan ditambahkan 1 ( satu ) point sehingga selengkapnya pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Besarnya batas pagu uang persediaan diberikan berdasarkan formula pembagian pagu program pelayanan administrasi perkantoran :

- a. ≤500 Juta sebesar Rp. 25.000.000,-
  - b. 500 Juta s/d 1 Milyar Rp. 50.000.000,-
  - c. 1 Milyar s/d 3 Milyar Rp. 100.000.000,-
  - d. 3 Milyar s/d 5 Milyar Rp. 150.000.000,-
  - e. 5 Milyar s/d 8 Milyar Rp. 200.000.000,-
  - f. diatas 8 Milyar Rp. 400.000.000,-
2. Ketentuan pada Lampiran Nomor urut 32 kolom 4 (empat) besarnya uang persediaan diubah dan harus dibaca Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah ).


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di K e n d a r i  
pada tanggal 29 - 1 - 2018

Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



H.M SALEH LASATA

PARIS KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1			
2	Dra.Hj. ISMA, M.Si	KEPALA BPKAD	
3			
4	EPHENDI KALIMUDDIN SH MH	KARO HUKUM	

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 29-1-2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,



LUKMAN ABUNAWAS.